



P U T U S A N

Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Putera Agung Kurniawan als Ipung**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/7 Mei 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pacar Kembang 4/52 RT 06 RW 07 Kel.
Pacar Kembang Kec. Tambak Sari Kota
Surabaya (sesuai KTP) atau tinggal di Jalan
Simolawang No. 19 Kel. Simolawang Kec.
Simokerto Kota Surabaya.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : swasta

Terdakwa Putera Agung Kurniawan als Ipung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh . **IMAM KUL YUBI, S.H.** Penasehat Hukum di posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sda. tanggal 6 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTERA AGUNG KURNIAWAN Als IPUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PUTERA AGUNG KURNIAWAN Als IPUNG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4036-GZ;
(Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa)
 - 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat (netto) ±0,182 (nol koma satu delapan dua) gram;
 - 1 (satu) buah tablet seluler merk Samsung warna putih.
(Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)..
 - Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;
 - Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar tanggapan Penasehat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa **PUTERA AGUNG KURNIAWAN Als IPUNG** pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jawa Desa Wadungasih Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat (netto) ±0,182 (nol koma satu delapan dua) gram***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 saat Terdakwa berada di daerah Kab. Pasuruan dihubungi oleh YUDI (belum tertangkap) untuk membelikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengiyakan permintaan tersebut dan YUDI (belum tertangkap) mentransfer uang sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah sekitar Pasar Sidotopo Kota Surabaya untuk tujuan membeli pesanan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dipesan oleh YUDI (belum tertangkap) dan pada saat sampai ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya untuk membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terjadi transaksi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu antara Terdakwa dan orang yang tidak dikenalnya tersebut dimana setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat (netto) ±0,182 (nol koma satu delapan dua) gram Terdakwa membawanya pulang ke kos Terdakwa di Jalan Simolawang No. 19 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya, selanjutnya setelah Terdakwa sampai di kos kembali menghubungi YUDI (belum tertangkap) untuk tujuan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan pesanan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat (netto) ±0,182 (nol koma satu delapan dua) gram hingga kemudian sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa berangkat ke Sidoarjo membawa pesanan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat (netto) ±0,182 (nol koma satu delapan dua) gram yang disimpannya disaku celana depan sebelah kanan yang dikenakanya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4036-GZ hingga berhenti sampai pada daerah sekitar Jembatan Layang Buduran, setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tablet seluler merk Samsung warna putih yang dibawanya terdapat pemberitahuan transfer uang masuk sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari YUDI (belum tertangkap) lalu saat itu Terdakwa dan YUDI (belum tertangkap) kembali berkomunikasi lalu memberitahukan posisi Terdakwa saat itu dan YUDI (belum tertangkap) mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke daerah Desa Wadungasih Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa mengikuti arahan tersebut dan didalam perjalanan Terdakwa kembali diarahkan tempatnya oleh YUDI (belum tertangkap) menggunakan *share location* (berbagi tempat) yaitu di Jalan Jawa No. 4 Binangun Desa Wadungasih Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, kemudian Terdakwa menuju tempat yang diarahkan tersebut namun tidak berhasil ditemukan, setelah itu Terdakwa kembali menghubungi YUDI (belum tertangkap) namun tidak diangkat lalu Terdakwa beristirahat terlebih dahulu di warung kopi disekitar daerah tersebut hingga YUDI (belum tertangkap) kembali mengubungi Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyuruh YUDI (belum tertangkap) untuk bertemu di Masjid yang tidak jauh dari Warung Kopi tempat Terdakwa beristirahat tersebut namun saat Terdakwa menyambangi Masjid tersebut kembali tidak menemukan YUDI (belum tertangkap) hingga akhirnya Terdakwa yang kebingungan akhirnya menuju ke sekitar daerah Balai Desa Wadungasih namun tetap tidak menemukan YUDI (belum tertangkap), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi BAMBANG SAK dan saksi CITRA HERY S. yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Sukodono beserta tim yang saat itu tengah melakukan pengamatan atas informasi dari masyarakat terhadap akan adanya transaksi gelap Narkotika didaerah Desa Wadungasih Kec. Buduran Kab. Sidoarjo melihat Terdakwa yang sedang kebingungan sehingga menaruh kecurigaan atas hal tersebut lalu memberhentikan Terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4036-GZ di Jalan Jawa Desa Wadungasih Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dan berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat (netto)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±0,182 (nol koma satu delapan dua) gram yang disimpannya disaku celana depan sebelah kanan yang dikenakanya serta 1 (satu) buah tablet seluler merk Samsung warna putih yang digunakan Terdakwa dalam melakukan transaksi gelap Narkotika, kemudian atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Mapolsek Sukodono guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.-----

----- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Pejabat yang berwenang untuk itu.-----

----- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00583/NNF/2022 tanggal 28 Januari 2022, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si. Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01200/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih seberat (netto) ±0,182 (nol koma satu delapan dua) gram dengan menggunakan alat *GC MSD Aglient Technologies 5975C* didapati hasil bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **PUTERA AGUNG KURNIAWAN Ais IPUNG** pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jawa Desa Wadungasih Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yaitu sebanyak 1 (satu) paket seberat (netto) ±0,182 (nol koma satu delapan dua) gram***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 saat Terdakwa berada di daerah Kab. Pasuruan dihubungi oleh YUDI (belum tertangkap) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengiyakan permintaan tersebut dan YUDI (belum tertangkap) mentransfer uang sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah sekitar Pasar Sidotopo Kota Surabaya untuk tujuan membeli pesanan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dipesan oleh YUDI (belum tertangkap) dan pada saat sampai ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya untuk membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terjadi transaksi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu antara Terdakwa dan orang yang tidak dikenalnya tersebut dimana setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat (netto) $\pm 0,182$ (nol koma satu delapan dua) gram Terdakwa membawanya pulang ke kos Terdakwa di Jalan Simolawang No. 19 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya, selanjutnya setelah Terdakwa sampai di kos kembali menghubungi YUDI (belum tertangkap) untuk tujuan menyerahkan pesanan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat (netto) $\pm 0,182$ (nol koma satu delapan dua) gram hingga kemudian sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa berangkat ke Sidoarjo membawa pesanan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat (netto) $\pm 0,182$ (nol koma satu delapan dua) gram yang disimpannya disaku celana depan sebelah kanan yang dikenakanya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4036-GZ hingga berhenti sampai pada daerah sekitar Jembatan Layang Buduran, setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tablet seluler merk Samsung warna putih yang dibawanya terdapat pemberitahuan transfer uang masuk sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari YUDI (belum tertangkap) lalu saat itu Terdakwa dan YUDI (belum tertangkap) kembali berkomunikasi lalu memberitahukan posisi Terdakwa saat itu dan YUDI (belum tertangkap) mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke daerah Desa Wadungasih Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa mengikuti arahan tersebut dan didalam perjalanan Terdakwa kembali diarahkan tempatnya oleh YUDI (belum tertangkap) menggunakan *share location* (berbagi tempat) yaitu di Jalan Jawa No. 4 Binangun Desa Wadungasih Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, kemudian Terdakwa menuju tempat yang diarahkan tersebut namun tidak berhasil ditemukan, setelah itu Terdakwa kembali menghubungi YUDI (belum tertangkap) namun tidak diangkat lalu Terdakwa beristirahat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu di warung kopi disekitar daerah tersebut hingga YUDI (belum tertangkap) kembali menghubungi Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyuruh YUDI (belum tertangkap) untuk bertemu di Masjid yang tidak jauh dari Warung Kopi tempat Terdakwa beristirahat tersebut namun saat Terdakwa menyambangi Masjid tersebut kembali tidak menemukan YUDI (belum tertangkap) hingga akhirnya Terdakwa yang kebingungan akhirnya menuju ke sekitar daerah Balai Desa Wadungasih namun tetap tidak menemukan YUDI (belum tertangkap), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi BAMBANG SAK dan saksi CITRA HERY S. yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Sukodono beserta tim yang saat itu tengah melakukan pengamatan atas informasi dari masyarakat terhadap akan adanya transaksi gelap Narkotika didaerah Desa Wadungasih Kec. Buduran Kab. Sidoarjo melihat Terdakwa yang sedang kebingungan sehingga menaruh kecurigaan atas hal tersebut lalu memberhentikan Terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4036-GZ di Jalan Jawa Desa Wadungasih Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dan berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat (netto) ±0,182 (nol koma satu delapan dua) gram yang disimpannya disaku celana depan sebelah kanan yang dikenakanya serta 1 (satu) buah tablet seluler merk Samsung warna putih yang digunakan Terdakwa dalam melakukan transaksi gelap Narkotika, kemudian atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Mapolsek Sukodono guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.-----

----- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Pejabat yang berwenang untuk itu.-----

----- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00583/NNF/2022 tanggal 28 Januari 2022, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si. Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01200/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisik kristal warna putih seberat (netto) ±0,182 (nol koma satu delapan dua) gram dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapati hasil bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan serta terdakwa dan penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

Saksi 1 BAMBANG SAK di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PUTERA AGUNG KURNIAWAN Als IPUNG pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Jawa Desa Wadungasih Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo karena saat itu diketemukan 1 (satu) paket arkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi dan saksi CITRA HERY S. yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Sukodono beserta tim yang saat itu tengah melakukan pengamatan atas informasi dari masyarakat terhadap akan adanya transaksi gelap Narkotika didaerah Desa Wadungasih Kec. Buduran Kab. Sidoarjo melihat Terdakwa yang sedang kebingungan sehingga menaruh kecurigaan atas hal tersebut lalu memberhentikan Terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4036-GZ di Jalan Jawa Desa Wadungasih Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dan berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat (netto) ±0,182 (nol koma satu delapan dua) gram yang disimpannya disaku celana depan sebelah kanan yang dikenakanya serta 1 (satu) buah tablet seluler merk Samsung warna putih yang digunakan Terdakwa dalam melakukan transaksi gelap Narkotika, kemudian atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Mapolsek Sukodono guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan/introgasi berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 saat Terdakwa berada di daerah Kab. Pasuruan dihubungi oleh YUDI (belum tertangkap) untuk membelikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengiyakan permintaan tersebut dan YUDI (belum tertangkap) mentransfer uang sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sda



ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah sekitar Pasar Sidotopo Kota Surabaya untuk tujuan membeli pesanan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dipesan oleh YUDI (belum tertangkap) dan setelah mendapatkannya lalu sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa berangkat ke Sidoarjo membawa pesanan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat (netto) $\pm 0,182$ (nol koma satu delapan dua) gram
- Bahwa shabu tersebut disimpan disaku celana depan sebelah kanan yang dikenakanya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4036-GZ hingga berhenti sampai pada daerah sekitar Jembatan Layang Buduran,
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tablet seluler merk Samsung warna putih yang dibawanya terdapat pemberitahuan transfer uang masuk sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari YUDI (belum tertangkap)
- Bahwa saat itu Terdakwa dan YUDI (belum tertangkap) kembali berkomunikasi lalu memberitahukan posisi Terdakwa saat itu dan YUDI (belum tertangkap) mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke daerah Desa Wadungasih Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa mengikuti arahan tersebut dan didalam perjalanan Terdakwa kembali diarahkan tempatnya oleh YUDI (belum tertangkap) menggunakan share location (berbagi tempat) yaitu di Jalan Jawa No. 4 Binangun Desa Wadungasih Kec. Buduran Kab. Sidoarjo,
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju tempat yang diarahkan tersebut namun tidak berhasil ditemukan, setelah itu Terdakwa kembali menghubungi YUDI (belum tertangkap) namun tidak diangkat lalu Terdakwa beristirahat terlebih dahulu di warung kopi disekitar daerah tersebut hingga YUDI (belum tertangkap) kembali menghubungi Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyuruh YUDI (belum tertangkap) untuk bertemu di Masjid yang tidak jauh dari Warung Kopi tempat Terdakwa beristirahat tersebut
- Bahwa saat Terdakwa menyambangi Masjid tersebut kembali tidak menemukan YUDI (belum tertangkap) hingga akhirnya Terdakwa yang kebingungan akhirnya menuju ke sekitar daerah Balai Desa Wadungasih namun tetap tidak menemukan YUDI (belum tertangkap);
- Bahwa dalam menguasai Narkotika terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya seluruhnya.

Saksi 2. CITRA HERY S di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PUTERA AGUNG KURNIAWAN Als IPUNG pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Jawa Desa Wadungasih Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo karena saat itu diketemukan 1 (satu) paket arkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi dan saksi BAMBANG SAK yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Sukodono beserta tim yang saat itu tengah melakukan pengamatan atas informasi dari masyarakat terhadap akan adanya transaksi gelap Narkotika didaerah Desa Wadungasih Kec. Buduran Kab. Sidoarjo melihat Terdakwa yang sedang kebingungan sehingga menaruh kecurigaan atas hal tersebut lalu memberhentikan Terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4036-GZ di Jalan Jawa Desa Wadungasih Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dan berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat (netto) $\pm 0,182$ (nol koma satu delapan dua) gram yang disimpannya disaku celana depan sebelah kanan yang dikenakanya serta 1 (satu) buah tablet seluler merk Samsung warna putih yang digunakan Terdakwa dalam melakukan transaksi gelap Narkotika, kemudian atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Mapolsek Sukodono guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan/introgasi berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 saat Terdakwa berada di daerah Kab. Pasuruan dihubungi oleh YUDI (belum tertangkap) untuk membelikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengiyakan permintaan tersebut dan YUDI (belum tertangkap) mentransfer uang sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah sekitar Pasar Sidotopo Kota Surabaya untuk tujuan membeli pesanan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dipesan oleh YUDI (belum tertangkap) dan setelah mendapatkannya lalu sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa berangkat ke Sidoarjo

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pesanan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat (netto) ±0,182 (nol koma satu delapan dua) gram

- Bahwa shabu tersebut disimpan disaku celana depan sebelah kanan yang dikenakanya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4036-GZ hingga berhenti sampai pada daerah sekitar Jembatan Layang Buduran,
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tablet seluler merk Samsung warna putih yang dibawanya terdapat pemberitahuan transfer uang masuk sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari YUDI (belum tertangkap)
- Bahwa saat itu Terdakwa dan YUDI (belum tertangkap) kembali berkomunikasi lalu memberitahukan posisi Terdakwa saat itu dan YUDI (belum tertangkap) mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke daerah Desa Wadungasih Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa mengikuti arahan tersebut dan didalam perjalanan Terdakwa kembali diarahkan tempatnya oleh YUDI (belum tertangkap) menggunakan share location (berbagi tempat) yaitu di Jalan Jawa No. 4 Binangun Desa Wadungasih Kec. Buduran Kab. Sidoarjo,
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju tempat yang diarahkan tersebut namun tidak berhasil ditemukan, setelah itu Terdakwa kembali menghubungi YUDI (belum tertangkap) namun tidak diangkat lalu Terdakwa beristirahat terlebih dahulu di warung kopi disekitar daerah tersebut hingga YUDI (belum tertangkap) kembali menghubungi Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyuruh YUDI (belum tertangkap) untuk bertemu di Masjid yang tidak jauh dari Warung Kopi tempat Terdakwa beristirahat tersebut
- Bahwa saat Terdakwa menyambangi Masjid tersebut kembali tidak menemukan YUDI (belum tertangkap) hingga akhirnya Terdakwa yang kebingungan akhirnya menuju ke sekitar daerah Balai Desa Wadungasih namun tetap tidak menemukan YUDI (belum tertangkap);
- Bahwa dalam menguasai Narkotika terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Jawa Desa Wadungasih Kec. Sukodono Kab.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sda



Sidoarjo karena saat itu diketemukan 1 (satu) paket arkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi dan saksi BAMBANG SAK yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Sukodono beserta tim yang saat itu tengah melakukan pengamatan atas informasi dari masyarakat terhadap akan adanya transaksi gelap Narkotika didaerah Desa Wadungasih Kec. Buduran Kab. Sidoarjo melihat Terdakwa yang sedang kebingungan sehingga menaruh kecurigaan atas hal tersebut lalu memberhentikan Terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4036-GZ di Jalan Jawa Desa Wadungasih Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dan berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat (netto) $\pm 0,182$ (nol koma satu delapan dua) gram yang disimpannya disaku celana depan sebelah kanan yang dikenakanya serta 1 (satu) buah tablet seluler merk Samsung warna putih yang digunakan Terdakwa dalam melakukan transaksi gelap Narkotika, kemudian atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Mapolsek Sukodono guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 saat Terdakwa berada di daerah Kab. Pasuruan dihubungi oleh YUDI (belum tertangkap) untuk membelikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengiyakan permintaan tersebut dan YUDI (belum tertangkap) mentransfer uang sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah sekitar Pasar Sidotopo Kota Surabaya untuk tujuan membeli pesanan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dipesan oleh YUDI (belum tertangkap) dan setelah mendapatkannya lalu sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa berangkat ke Sidoarjo membawa pesanan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat (netto) $\pm 0,182$ (nol koma satu delapan dua) gram yang disimpannya disaku celana depan sebelah kanan yang dikenakanya
- Bahwa ketika itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4036-GZ hingga berhenti sampai pada daerah sekitar Jembatan Layang Buduran,



- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tablet seluler merk Samsung warna putih yang dibawanya terdapat pemberitahuan transfer uang masuk sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari YUDI (belum tertangkap) lalu saat itu Terdakwa dan YUDI (belum tertangkap) kembali berkomunikasi lalu memberitahukan posisi Terdakwa saat itu dan YUDI (belum tertangkap) mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke daerah Desa Wadungasih Kec. Buduran Kab. Sidoarjo,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti arahan tersebut dan didalam perjalanan Terdakwa kembali diarahkan tempatnya oleh YUDI (belum tertangkap) menggunakan share location (berbagi tempat) yaitu di Jalan Jawa No. 4 Binangun Desa Wadungasih Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, kemudian Terdakwa menuju tempat yang diarahkan tersebut namun tidak berhasil ditemukan, setelah itu Terdakwa kembali menghubungi YUDI (belum tertangkap) namun tidak diangkat lalu Terdakwa beristirahat terlebih dahulu di warung kopi disekitar daerah tersebut hingga YUDI (belum tertangkap) kembali menghubungi Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyuruh YUDI (belum tertangkap) untuk bertemu di Masjid yang tidak jauh dari Warung Kopi tempat Terdakwa beristirahat tersebut namun saat Terdakwa menyambangi Masjid tersebut kembali tidak menemukan YUDI (belum tertangkap) hingga akhirnya Terdakwa yang kebingungan akhirnya menuju ke sekitar daerah Balai Desa Wadungasih namun tetap tidak menemukan YUDI (belum tertangkap);
- Terdakwa terdakwa dalam menguasai Narkotika terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4036-GZ;
2. 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat (netto) $\pm 0,182$ (nol koma satu delapan dua) gram;
3. 1 (satu) buah tablet seluler merk Samsung warna putih.

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan



maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Jawa Desa Wadungasih Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo karena saat itu diketemukan 1 (satu) paket arkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saat melakukan penangkapan saksi dan saksi BAMBANG SAK yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Sukodono beserta tim yang saat itu tengah melakukan pengamatan atas informasi dari masyarakat terhadap akan adanya transaksi gelap Narkotika didaerah Desa Wadungasih Kec. Buduran Kab. Sidoarjo melihat Terdakwa yang sedang kebingungan sehingga menaruh kecurigaan atas hal tersebut lalu memberhentikan Terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4036-GZ di Jalan Jawa Desa Wadungasih Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dan berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat (netto) ±0,182 (nol koma satu delapan dua) gram yang disimpannya disaku celana depan sebelah kanan yang dikenakanya serta 1 (satu) buah tablet seluler merk Samsung warna putih yang digunakan Terdakwa dalam melakukan transaksi gelap Narkotika, kemudian atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Mapolsek Sukodono guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur : “Setiap orang ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang “ ialah orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, unsur setiap orang yang dimaksud tidak lain adalah terdakwa **Putera Agung Kurniawan als Ipung** yang identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan ia terdakwa mengakui serta membenarkannya, fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka berdasarkan pertimbangan di atas Unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : “Tanpa hak atau Melawan Hukum ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan yang sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi kepada Badan pengawas Obat dan makanan. Sehingga Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau Ilmu Pengetahuan oleh karena yang mempunyai hak untuk memproduksi terhadap psikotropika adalah “pabrik obat yang telah mempunyai izin dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan, Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan / atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna / Pasien berdasarkan Resep Dokter. Sedang terdakwa **Putera Agung Kurniawan als Ipung** tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut diatas. Sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi”

Ad. 3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di ketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi BAMBANG SAK dan saksi CITRA HERY S. yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Sukodono beserta tim yang saat itu tengah melakukan pengamatan atas informasi dari masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkotika didaerah Desa Wadungasih Kec. Buduran Kab. Sidoarjo melihat Terdakwa yang sedang kebingungan sehingga menaruh kecurigaan atas hal tersebut lalu memberhentikan Terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4036-GZ di Jalan Jawa Desa Wadungasih Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo diberhentikan serta saat dilakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat (netto) $\pm 0,182$ (nol koma satu delapan dua) gram yang disimpannya disaku celana depan sebelah kanan yang dikenakanya serta 1 (satu) buah tablet seluler merk Samsung warna putih yang digunakan Terdakwa dalam melakukan transaksi gelap Narkotika, kemudian atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Mapolsek Sukodono guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00583/NNF/2022 tanggal 28 Januari 2022, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si. Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01200/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih seberat (netto) $\pm 0,182$ (nol koma satu delapan dua) gram dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapati hasil bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan, hal tersebut telah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 jo 184 KUHP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang didapat dipersidangan serta mengingat pula bahwa penjatuan pidana atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, guna perbaikan perilaku terdakwa dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalaninya;

Menimbang, bahwa majelis khawatir bahwa terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan yang akan dijatuhkan kepadanya, maka cukup alasan bagi majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **Putera Agung Kurniawan als Ipung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4036-GZ;
(Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa)
 2. 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat (netto) ±0,182 (nol koma satu delapan dua) gram;
 3. 1 (satu) buah tablet seluler merk Samsung warna putih.
(Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan)
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 oleh kami, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum. , Heru Dinarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 30 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUNIK APRIANI IS., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Moch. Ridwan Dermawan, S.H., M.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NUNIK APRIANI IS., SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sda